



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 630/PM.00.02/ K-YO-01/10/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024**

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bantul dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024**
- KESATU : Menunjuk Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet;
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
 - c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
 - d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
 - e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim;
 - f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan

mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bantul
pada tanggal : 8 Oktober 2024

KETUA

Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.I.P.

TEMBUSAN :

1. Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta

Lampiran Keputusan Bawaslu Kabupaten Bantul
 Nomor : 630/PM.00.02/K-YO-01/10/2024
 Tanggal : 8 Oktober 2024
 Tentang : Keputusan Ketua Badan Pengawas
 Pemilihan Umum Kabupaten Bantul
 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten
 Internet (Siber) Dalam pemilihan Bupati dan
 Wakil Bupati Bantul tahun 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET
 (SIBER) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
 BAWASLU KABUPATEN BANTUL**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Pengarah dan Penanggung Jawab		
1.	Didik Joko Nugorho, S.Ant., M.I.P.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
2.	Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah dan penanggungjawab
3.	Sri Hartati, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
4.	Muhamad Rifqi Nugroho	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
5.	Ari Sukowati	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
6.	Romdhiatun, S.IP., M.Eng.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
II	Ketua dan Wakil Ketua		
1.	Rachmat Hidayat Sofyan, S.I.P.	Kasubag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
2.	Muhammad Ghoza Farghani, S.H., M.H.	Kasubag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Wakil Ketua
III	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
1.	Marcelina Shinta Dewi, S.E.	Kasubag Administrasi	Sekretaris
2.	Lutfiana Fauziyah, S.I.P.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Wakil Sekretaris

IV	Anggota		
1.	Dindra Wibisiono, S.I.P.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
2.	Ulfa Nita Sari, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
3.	Salsabila Nadhifa, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
4.	Agtus Veri Atmoko, A.Md.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
5.	Sri Sunarsih, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
6.	Ratna Fitri Wulansari, S.Si.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
7.	Yeni Indarti, S.Akun.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
8.	Antoni Eka Setyawan, S.T.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
9.	Asih Dwi Ningrum, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 8 Oktober 2024

KETUA



Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.I.P.